



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 4708-4714

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kewenangan Pemerintah dalam Mengatur Kasus Hoax di Media Sosial yang Terjadi di Indonesia

Gusri Faisal, Riski Putra Eldi

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ahli Haji

gusrifaisal05@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas kewenangan pemerintah Indonesia dalam menangani penyebaran berita palsu atau hoaks di media sosial, yang semakin menjadi tantangan serius di era digital. Arus informasi yang cepat dan tidak terkendali berpotensi mengganggu ketertiban umum, memicu konflik sosial, serta mengancam keamanan nasional apabila tidak dikelola dengan tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kerangka hukum yang digunakan pemerintah dalam mengatur dan menindak kasus hoaks, serta mengevaluasi efektivitas upaya penegakan hukum tersebut dalam menciptakan ekosistem informasi yang aman bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menelaah berbagai sumber hukum, meliputi peraturan perundang-undangan sebagai sumber primer, literatur akademik sebagai sumber sekunder, dan dokumen penunjang lainnya sebagai sumber tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum penanganan hoaks terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun, penerapan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat, serta tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap informasi yang benar dengan prinsip kebebasan berpendapat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya menghadapi penyebaran hoaks tidak dapat hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga memerlukan strategi multipihak melalui edukasi literasi digital, peningkatan kesadaran hukum, serta kolaborasi antara pemerintah, platform digital, akademisi, dan masyarakat untuk membangun ruang digital yang lebih sehat dan tangguh terhadap disinformasi.

Kata kunci: Hoax; Kewenangan Pemerintah; Media Sosial; Literasi Hukum; Regulasi Digital.

1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari selalu berinteraksi dengan orang lain melalui berbagai bentuk komunikasi. Setiap individu tentu menginginkan proses komunikasi yang efektif, lancar, dan bersifat positif agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik tanpa menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik. Seiring berkembangnya zaman, pesatnya kemajuan teknologi telah memberikan perubahan signifikan dalam cara manusia berkomunikasi. Kehadiran internet dan media sosial menciptakan jalur komunikasi baru yang lebih cepat, luas, dan tidak terbatas ruang maupun waktu. Transformasi digital ini tidak hanya mengubah kebiasaan perilaku manusia dalam bertukar informasi, tetapi juga membentuk pola kognitif baru, memodifikasi cara berpikir, serta memperluas ruang interaksi sosial dalam skala yang jauh lebih luas. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan Line telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern, menjadikannya platform utama dalam mengakses informasi, hiburan, dan percakapan sosial. Dengan kemudahan akses tersebut, tercipta budaya digital yang interaktif dan dinamis, di mana batas geografis, temporal, dan spasial tidak lagi menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya alat berbagi informasi, melainkan ekosistem digital yang mampu membentuk relasi sosial baru sekaligus mempengaruhi perilaku dan eksistensi individu dalam masyarakat modern.

Maraknya penyebaran berita hoaks di era globalisasi tidak dapat dipisahkan dari pola konsumsi masyarakat terhadap media online dan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Ketidakseimbangan antara banyaknya informasi yang tersebar dengan kemampuan pengguna dalam memverifikasi kebenaran data menjadi penyebab utama meluasnya hoaks. Dalam situasi ini, fanatisme terhadap tokoh, kelompok, atau pandangan tertentu sering kali memicu masyarakat untuk menerima dan membagikan informasi tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan fakta. Hoaks sendiri merupakan konten yang tidak bersumber dari realitas otentik, dan biasanya dibuat melalui

manipulasi informasi, distorsi fakta, hingga penciptaan cerita fiktif yang dikemas seolah-olah benar. Motif penyebarannya pun beragam, mulai dari kepentingan politik, ekonomi, provokasi sosial, hingga sekadar mencari sensasi. Akibatnya, banyak peristiwa yang sebetulnya tidak akurat menjadi viral dan dipercaya publik, sehingga menimbulkan kepanikan, salah persepsi, bahkan perpecahan sosial. Algoritma media sosial yang memprioritaskan konten populer semakin mempercepat peredaran hoaks karena sistem akan menampilkan informasi yang banyak mendapat perhatian, tanpa mempertimbangkan kualitas dan validitasnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa hoaks bukan sekadar persoalan informasi palsu, melainkan bagian dari tantangan besar dalam literasi digital masyarakat modern yang membutuhkan kesadaran, kecermatan, dan kemampuan kritis dalam menerima setiap informasi di dunia maya.

Berita palsu dan konten yang mengandung unsur SARA yang tersebar di media sosial dapat menyebar dengan sangat cepat dan memicu dampak sosial yang serius, termasuk perpecahan di tengah masyarakat. Fenomena ini tidak hanya merusak hubungan antarindividu, tetapi juga dapat mengancam kerukunan nasional, stabilitas politik, serta keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat besarnya ancaman tersebut, pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban umum, dan pelaksanaan nilai-nilai konstitusi, mengambil langkah tegas melalui penerbitan regulasi hukum yang lebih komprehensif. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi ini ditetapkan sebagai upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara dari penyebaran informasi bohong yang dapat merugikan banyak pihak. UU ini juga mengatur pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab dalam menggunakan ruang digital, agar hak-hak individu tetap dihormati tanpa mengabaikan kepentingan publik. Dengan demikian, regulasi tersebut menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk menindak pelaku penyebaran hoaks, menjaga ketertiban publik, sekaligus menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan fenomena meningkatnya penyebaran hoaks dan dampaknya yang meresahkan masyarakat, penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih jauh faktor-faktor yang menyebabkan publik begitu mudah terpengaruh oleh informasi palsu, terutama yang beredar di media sosial. Topik ini menjadi sangat penting karena hoaks tidak hanya menimbulkan misinformasi, tetapi juga dapat menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, memperuncing konflik sosial, dan mengganggu stabilitas nasional. Ketersediaan teknologi yang semakin canggih, ditambah rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, menjadi kombinasi yang mempercepat penyebaran hoaks. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Otoritas Pemerintah dalam Mengatur Kasus Hoax di Media Sosial yang Terjadi di Indonesia” dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana peran, kewenangan, dan respons pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menjawab berbagai pertanyaan publik tentang efektivitas kebijakan pemerintah, bentuk regulasi yang diterapkan, serta sejauh mana tindakan penegakan hukum mampu menekan peredaran hoaks di Indonesia. Dengan mengkaji isu ini secara mendalam, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam diskusi ilmiah, menambah wawasan masyarakat, serta menjadi rujukan dalam pengembangan strategi penanggulangan hoaks yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang secara khusus menekankan analisis terhadap studi literatur dan kajian mendalam atas materi hukum yang relevan dengan fenomena hukum tertentu, dalam hal ini penyebaran hoaks di media sosial. Pendekatan normatif ini memungkinkan penelitian untuk berfokus pada interpretasi, evaluasi, dan pemahaman terhadap norma hukum yang tertulis, sehingga dapat memetakan hubungan antara peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, metode yuridis normatif dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam menangani kasus penyebaran informasi palsu di ranah digital, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta regulasi pelengkap yang relevan. Selain itu, kajian dilakukan terhadap kebijakan pemerintah, pedoman lembaga terkait, dan putusan pengadilan yang pernah menangani kasus hoaks, untuk memahami bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan secara nyata. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek formal hukum, tetapi juga mencoba menghubungkan antara ketentuan normatif dengan praktik penegakan di lapangan. Dengan demikian, melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai landasan hukum yang berlaku, sekaligus menyoroti bagaimana mekanisme hukum dijalankan dalam menanggulangi penyebaran hoaks secara efektif, sehingga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan strategi penegakan hukum di era digital.

Sumber data utama penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yang mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan regulasi turunan lainnya yang menjadi dasar formal dalam mengatur dan menindak penyebaran hoaks. Bahan hukum primer dipilih karena memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan menjadi acuan utama bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penelitian menelaah secara rinci setiap ketentuan hukum yang terdapat dalam regulasi tersebut, termasuk batasan kewenangan, prosedur penegakan hukum, hingga sanksi yang diatur bagi pelaku penyebaran informasi palsu. Analisis terhadap bahan hukum primer memungkinkan penelitian untuk memahami bagaimana pemerintah, aparat hukum, dan lembaga terkait merespons persoalan hoaks, baik secara preventif maupun represif. Selain itu, pemahaman mendalam terhadap bahan hukum primer membantu menilai konsistensi antara ketentuan normatif dan praktik implementasinya di lapangan. Penelitian juga memetakan hubungan antarperaturan, sehingga terlihat bagaimana berbagai regulasi saling melengkapi atau terkadang menimbulkan tumpang tindih dalam penegakan hukum. Dengan fokus pada bahan hukum primer, penelitian ini menyediakan landasan yang kuat untuk menggambarkan kerangka hukum yang mengatur dan menata strategi penanganan hoaks di Indonesia, serta menekankan pentingnya kepatuhan terhadap norma hukum sebagai instrumen utama dalam menjaga keamanan informasi di ranah digital.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, yang meliputi jurnal ilmiah, artikel akademik, buku, dan publikasi lain yang secara khusus membahas mekanisme penegakan hukum, kewenangan pemerintah, dan strategi pengendalian informasi palsu. Bahan hukum sekunder menjadi penting karena memberikan perspektif kritis, analisis teoritis, serta komparasi dari praktik penegakan hukum di konteks nasional maupun internasional. Di samping itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum tersier, seperti pendapat ahli, kamus hukum, dan publikasi terpercaya lainnya, untuk memperkuat pemahaman konseptual dan memberikan interpretasi yang lebih jelas terhadap norma hukum yang berlaku. Kombinasi antara bahan hukum primer, sekunder, dan tersier memungkinkan penelitian menyajikan analisis yang holistik dan menyeluruh, sehingga tidak hanya menekankan aspek formal hukum, tetapi juga perspektif akademis dan praktis. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi terkait hoaks, termasuk kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik penegakan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan gambaran lengkap mengenai kerangka hukum penanganan hoaks di Indonesia, sekaligus membuka peluang bagi pengembangan strategi hukum yang lebih efektif, responsif, dan adaptif terhadap dinamika penyebaran informasi di era digital.

3. Hasil dan Diskusi

Media sosial merupakan salah satu jenis platform yang terus berkembang di dunia media siber. Oleh karena itu, sifat dan karakteristik media sosial tidak terlalu berbeda dengan karakteristik media siber pada umumnya. Gane and Beer (2008) memberikan beberapa konsep penting agar kita dapat lebih memahami pengertian media siber dan berbagai karakteristiknya. Selain itu, dalam hal karakteristik media sosial, salah satu hal yang paling menonjol adalah kemampuannya untuk membentuk hubungan atau jaringan antar pengguna. Informasi palsu, umumnya dikenal sebagai hoaks, adalah bentuk informasi yang isinya telah diubah, baik melalui penambahan atau pengurangan dari kejadian yang sebenarnya. Hoaks mengandung unsur manipulasi dan modifikasi konten yang disengaja, dengan tujuan membangkitkan reaksi tertentu dari publik agar informasi tersebut mudah tersebar luas atau viral. Praktik penyebaran informasi palsu telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Pelaku penyebaran informasi palsu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, tingginya prevalensi penyebaran hoaks di masyarakat menunjukkan bahwa efektivitas peraturan yang berlaku belum mencapai tingkat yang optimal.

Pencegahan penyebaran hoaks membutuhkan upaya komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pengecekan kebenaran informasi, tetapi juga pada penerapan sanksi hukum agar tindakan tersebut memiliki efek jera. Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah preventif, termasuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memantau potensi munculnya informasi palsu sejak dini. Upaya ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya kasus penyebaran hoaks yang sering dipicu oleh rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Banyak individu tidak menyadari bahwa setiap aktivitas di ruang digital memiliki konsekuensi hukum. Minimnya pengetahuan mengenai aturan yang mengatur penyebaran informasi membuat sebagian orang mudah percaya lalu ikut menyebarkan konten yang belum terverifikasi kebenarannya.

Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara tegas memberikan sanksi pidana bagi pelaku penyebar hoaks, implementasinya masih menghadapi tantangan. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai isi dan cakupan UU tersebut menyebabkan mereka tidak menyadari

bahwa tindakan sederhana seperti membagikan pesan, unggahan, atau tautan yang tidak akurat dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Kurangnya kesadaran ini turut mempersulit upaya penegakan hukum karena banyak pelanggaran terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidaktahuan. Oleh sebab itu, strategi pencegahan perlu diimbangi dengan peningkatan edukasi hukum dan literasi digital agar masyarakat tidak hanya mampu memverifikasi informasi, tetapi juga memahami risiko hukum yang menyertainya. Pendekatan ini diharapkan dapat menekan penyebaran hoaks secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Upaya pengecekan kebenaran informasi, serta menerapkan sanksi hukum agar penyebarannya dapat dicegah. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah bekerja sama secara preventif Untuk mengurangi risiko peristiwa yang dapat menyebabkan munculnya berita palsu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum juga berperan dalam meningkatnya penyebaran hoaks. Banyak individu yang tidak memahami implikasi hukum dari tindakannya di dunia digital, sehingga mudah untuk percaya dan berpartisipasi dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. menegaskan, meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan sanksi pidana bagi pelaku penyebaran hoaks, namun implementasi UU ini masih menemui kendala karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan tersebut. Hal ini menyebabkan orang sering tidak menyadari bahwa menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dari berbagai berita bohong di internet yang berisi SARA dan mudah diterima oleh masyarakat umum, penulis dapat menemukan cara agar masyarakat Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu. Caranya adalah dengan meningkatkan kemampuan membaca informasi, memilih berita dengan cermat, lalu membagikannya di media sosial agar konten media sosial menjadi lebih baik dengan berita positif. Masyarakat Indonesia juga harus lebih kritis dalam menerima berita yang beredar di internet, seperti mencari tahu sumber berita yang asalnya tidak jelas, sehingga masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjadi pengguna media sosial yang bijak. Peran pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran informasi palsu (hoax) memegang posisi yang sangat strategis, mengingat potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan jika informasi tersebut tersebar luas di masyarakat. Pesatnya pertumbuhan media sosial saat ini memicu tantangan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ruang publik tetap sehat dan bebas dari berita palsu. Partisipasi publik dalam menangani penyebaran informasi palsu (hoaks) sangat krusial, terutama melalui upaya memilih dan memverifikasi setiap informasi yang diterima, guna mencegah terjadinya misinformasi dan terjebak dalam berita tidak valid. Meningkatkan literasi digital di semua lapisan masyarakat merupakan langkah strategis yang penting untuk meminimalisir penyebaran hoaks dan memperkuat ketahanan informasi di era digital.

Di sisi lain, untuk mencegah meluasnya penyebaran disinformasi, pemerintah telah membentuk Badan Siber Nasional. Badan ini bertanggung jawab untuk melacak sumber informasi palsu serta melindungi situs web pemerintah dari ancaman peretasan. Selain itu, Badan Siber Nasional juga diberi mandat untuk menjaga keamanan lembaga negara dari serangan siber. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan dan kemasyarakatan diharapkan dapat berperan penting melalui program edukasi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih dan memilih informasi beredar di platform media sosial. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami dan mengenal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga pengguna media sosial dapat lebih bijak dalam menangani berbagai informasi yang muncul untuk dapat memahami isi dan tujuan UU, terutama untuk merespon informasi yang beredar, serta untuk berkomentar atau memperbarui status secara selektif di platform digital.

Penyebaran informasi palsu di internet dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan, mulai dari memicu kepanikan publik, memengaruhi perilaku masyarakat, hingga menimbulkan kerugian sosial, politik, dan ekonomi. Hoaks yang beredar tanpa kontrol dapat menyebabkan salah tafsir terhadap situasi tertentu, memecah belah kelompok sosial, bahkan merusak reputasi individu maupun institusi. Karena itu, ketika pengguna menemukan informasi yang diragukan kebenarannya, langkah pencegahan perlu segera dilakukan agar penyebarannya tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Salah satu cara yang paling efektif adalah memanfaatkan mekanisme pelaporan yang telah disediakan oleh platform media sosial. Hampir semua platform besar, seperti Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, dan YouTube, menyediakan fitur khusus untuk melaporkan konten bermasalah, termasuk misinformasi (informasi salah yang tidak disengaja) dan disinformasi (informasi salah yang disebarkan dengan tujuan tertentu).

Melalui fitur pelaporan ini, pengguna dapat membantu platform mengidentifikasi konten yang berpotensi membahayakan. Konten yang dilaporkan kemudian akan ditinjau oleh tim moderasi atau sistem berbasis kecerdasan buatan untuk menentukan apakah perlu diberikan tanda peringatan, dibatasi penyebarannya, atau dihapus sepenuhnya. Upaya pelaporan ini tidak hanya membantu menjaga kualitas informasi di ruang digital, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi masyarakat dalam menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan

terpercaya. Dengan memanfaatkan fitur pelaporan secara bijak, pengguna dapat turut serta menangkal peredaran hoaks serta mendukung literasi digital yang lebih baik di masyarakat.

Sebagai contoh, di Facebook tersedia fitur “Laporkan Status” yang memungkinkan pengguna mengklasifikasikan suatu konten yang dianggap tidak akurat atau berpotensi membahayakan ke dalam berbagai kategori seperti ujaran kebencian, intimidasi, perilaku kasar, ancaman, penipuan, atau kategori lain yang relevan. Fitur ini dirancang untuk membantu pengguna menjadi bagian dari mekanisme pengawasan bersama, karena tidak semua konten dapat dideteksi secara otomatis oleh sistem. Ketika sebuah unggahan dilaporkan, Facebook akan meninjau laporan tersebut melalui kombinasi sistem kecerdasan buatan dan verifikasi manual oleh tim moderasi yang bertugas mengevaluasi konteks, bahasa, serta potensi ancaman dari konten tersebut. Jika banyak pengguna melaporkan unggahan yang sama atau laporan dinilai valid, platform akan menindaklanjuti dengan membatasi jangkauan konten, memberikan label peringatan, menurunkan prioritas distribusi, atau bahkan menghapusnya secara permanen dari platform. Tindakan lanjutan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyebaran informasi berbahaya dapat dihentikan sedini mungkin. Dengan demikian, fitur ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi aktif pengguna dalam menjaga keamanan ruang digital, sehingga setiap orang memiliki peran penting dalam meminimalkan penyebaran konten yang berbahaya dan menyesatkan.

Selain melaporkan konten yang dicurigai, pengguna juga disarankan untuk tidak membagikan ulang informasi yang diragukan keabsahannya, terutama jika konten tersebut tidak disertai sumber yang jelas, cenderung provokatif, atau mengandung klaim yang sulit diverifikasi. Memeriksa kebenaran informasi melalui sumber tepercaya seperti situs lembaga resmi, media arus utama yang kredibel, atau layanan pemeriksa fakta menjadi langkah penting dalam mencegah penyebaran informasi palsu. Di samping itu, pengguna dapat berperan aktif dengan mengedukasi keluarga, teman, dan komunitas sekitar tentang bahaya misinformasi dan pentingnya kehati-hatian dalam menerima serta menyebarkan informasi di media sosial. Literasi digital menjadi fondasi penting untuk membangun masyarakat yang kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi palsu yang seringkali dirancang untuk memecah belah. Langkah kolektif dari para pengguna internet sangat dibutuhkan untuk menjaga ruang digital tetap aman, sehat, dan bebas dari misinformasi. Dengan memanfaatkan fitur pelaporan, meningkatkan kebiasaan verifikasi informasi, serta menguatkan pemahaman tentang etika bermedia sosial, masyarakat dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi dampak negatif penyebaran informasi palsu. Upaya ini tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu menciptakan ekosistem digital yang lebih bertanggung jawab bagi seluruh pengguna.

Pencegahan disinformasi di media sosial sebenarnya masih belum berjalan secara optimal, karena banyak pihak yang seharusnya menjadi contoh justru belum memiliki kepekaan yang cukup terhadap bahaya informasi palsu. Aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, politisi, influencer, dan berbagai kelompok berpengaruh lainnya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan informasi publik. Namun, dalam kenyataannya, beberapa dari tokoh penting ini justru ikut terlibat dalam menciptakan, memperkuat, atau menyebarkan informasi yang tidak benar demi kepentingan tertentu, baik itu untuk memperoleh dukungan politik, keuntungan ekonomi, maupun pengaruh sosial. Ketika pihak yang memiliki peran sebagai panutan atau pemimpin opini menyebarkan disinformasi, dampaknya jauh lebih besar dibandingkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pengguna biasa, karena masyarakat cenderung mempercayai figur yang mereka hormati. Jika fenomena ini dibiarkan, disinformasi dapat merusak kerukunan sosial, memicu konflik, serta memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi dan otoritas resmi. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan tanggung jawab etis tidak hanya harus dilakukan oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh para pemimpin dan tokoh publik yang memiliki pengaruh luas. Pengawasan yang lebih ketat, edukasi berkelanjutan, dan komitmen bersama sangat diperlukan untuk meminimalkan peran aktor penting dalam penyebaran informasi palsu dan menjaga stabilitas sosial yang telah lama dibangun.

Dampak positif dari penggunaan media sosial dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Pengembangan jejaring sosial. Platform media sosial membantu orang, terutama anak-anak, dalam membangun hubungan sosial dengan orang lain di berbagai belahan dunia, meskipun sebagian besar interaksi yang terjadi bersifat virtual dan tidak melibatkan pertemuan tatap muka.
- Motivasi untuk pengembangan diri. Anak-anak dan remaja didorong untuk terlibat dalam proses pembelajaran dan pertumbuhan pribadi melalui interaksi dengan rekan-rekan online, di mana mereka bertukar umpan balik dan pengalaman.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan landasan hukum yang mengatur berbagai aktivitas dalam ruang digital, termasuk larangan terhadap penyebaran informasi palsu atau menyesatkan. Dalam UU ITE, ketentuan mengenai perbuatan terlarang ini tercantum dengan jelas dalam Pasal 27 ayat (3) dan (4), serta Pasal 28. Pasal 27 ayat (3) melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Sementara itu, Pasal 27 ayat (4) menegaskan larangan penyebaran informasi yang mengandung pemerasan atau ancaman. Adapun Pasal 28 secara khusus melarang penyebaran berita bohong dan informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan konsumen maupun mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas, termasuk informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

UU ITE menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut melalui ketentuan pidana yang terkandung dalam pasal-pasal berikutnya. Pengaturan pidana ini kemudian mengalami perubahan penting melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Perubahan tersebut mempertegas unsur-unsur tindak pidana, memperjelas batasan perbuatan yang dapat dipidana, serta menyesuaikan ancaman pidana agar lebih proporsional dan relevan dengan perkembangan teknologi informasi. Dengan pembaruan tersebut, UU ITE tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi masyarakat dari penyebaran informasi palsu, tetapi juga sebagai upaya menjaga ketertiban, kepastian hukum, dan keamanan dalam aktivitas digital.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan landasan hukum penting yang mengatur perilaku dan aktivitas masyarakat dalam ruang digital. UU ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta rasa aman bagi pengguna teknologi informasi yang semakin berkembang pesat. Salah satu fokus utama UU ITE adalah pengendalian terhadap penyebaran informasi palsu, menyesatkan, maupun konten yang merugikan pihak lain. Ketentuan terkait hal ini tercantum secara tegas dalam Pasal 27 ayat (3) dan (4), serta Pasal 28. Pasal 27 ayat (3) mengatur larangan bagi setiap individu untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah tindakan yang merendahkan martabat seseorang melalui media digital. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (4) melarang penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur pemerasan atau ancaman, karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa takut dan merugikan korbannya. Di sisi lain, Pasal 28 menegaskan larangan penyebaran berita bohong atau informasi yang menyesatkan yang berpotensi merugikan konsumen maupun masyarakat secara luas. Pasal ini juga mencakup larangan penyebaran konten yang dapat menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Dengan adanya mekanisme hukum tersebut, UU ITE berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah penyalahgunaan teknologi informasi serta menjaga ketertiban dan keamanan dalam interaksi digital masyarakat.

Peraturan terkait penyebaran informasi palsu atau menyesatkan (hoax) di Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan ini pertama kali dimuat dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008. Pada ayat (1), undang-undang menegaskan larangan bagi setiap orang untuk menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Sementara itu, ayat (2) mengatur larangan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dua ketentuan ini menjadi landasan hukum penting dalam mengontrol peredaran konten digital yang berpotensi merugikan masyarakat maupun mengganggu ketertiban umum.

Pada tahun 2016, pemerintah kemudian menerbitkan UU Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU ITE 2008. Dalam perubahan tersebut, Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) mempertegas sanksi pidana bagi pelanggar Pasal 28. Pasal 45A ayat (1) menetapkan ancaman pidana penjara dan denda bagi siapa pun yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen. Sedangkan ayat (2) memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis SARA. Melalui revisi ini, negara menunjukkan komitmen untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat di tengah meningkatnya penggunaan media digital dan maraknya hoax. Dengan demikian, regulasi tersebut berfungsi sebagai upaya preventif sekaligus represif terhadap penyalahgunaan teknologi informasi di Indonesia.

4. Kesimpulan

Kewenangan pemerintah Republik Indonesia dalam menangani penyebaran informasi menyesatkan (hoax) melalui platform media sosial bersandar pada landasan hukum yang kokoh, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Aturan ini merupakan instrumen hukum utama yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur, mengawasi konten di dunia maya, dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang menyebarkan hoaks, bahkan dengan ancaman sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami regulasi dan upaya pemerintah dalam mengatasi kasus hoax dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan publik di tengah derasnya arus informasi digital. Meski dasar hukumnya sudah tersedia, penegakan hukum dalam kasus hoax masih dinilai tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama: kurangnya pemahaman publik terhadap ketentuan undang-undang (legal literacy), yang membuat banyak individu mudah percaya dan tanpa sadar ikut serta menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi, selain itu, tantangan menjaga keseimbangan antara hak atas kebebasan berekspresi dan mekanisme perlindungan integritas informasi yang akurat dan benar. Dengan demikian, Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa, selain upaya penegakan hukum yang lebih optimal, diperlukan solusi komprehensif. Solusinya termasuk penguatan pendidikan digital dan peningkatan literasi hukum secara masif di semua lapisan masyarakat untuk dapat memilah informasi secara kritis dan memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka di media sosial. Selain itu, kolaborasi antar sektor juga diperlukan untuk membangun masyarakat digital yang lebih tangguh terhadap disinformasi, sehingga peran masyarakat dalam memverifikasi setiap informasi sangat krusial.

Referensi.

1. Abdi, Jurnal Karya, Andi Najemi, and Aga, and Hanum Prayudi. "The Dangers of Delivering Fake News Through Social Media." *Journal of Eternal Work* 5, no. 3 (December 2021): 575–82. www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-
2. Arwendria, Arwendria, dan Ariska Oktavia. "Upaya Pemerintah Indonesia untuk Mengendalikan Berita Palsu." *Jurnal Dokumentasi dan Informasi* 40, no. 2 (2019): 195–206.
3. Athifahputih, putri Yashila Rahimah. "Penegakan hukum terhadap penyebaran berita hoax terlihat dari tinjauan hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 64–77.
4. Fikry, Ahmad Habib Al. "Edukasi Anti Hoax untuk Pemuda Desa: Perspektif Literasi Digital dan Hukum." *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 3 (2022): 329–38.
5. Firganefi, Firganefi, dan Annisa Diska Nabila. "Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Penyebaran Berita Palsu (Hoaks) tentang Politik melalui Media Sosial." *Lex LATA* 6, no. 1 (2024).
6. Gustrinanda, Rio, dan Titony Tanjung. "Pengaruh Berita Hoax terhadap Kepercayaan Publik terhadap Pemilu di Indonesia." *BULLET: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 2.
7. Marwan, M. Ravii, dan A. Ahyad. "Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia." *Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma* 5, no. 1 (2016): 1–16.
8. Pranesti, Dewi Ayu, dan Ridwan Arifin. "Perlindungan Korban dalam Kasus Penyebaran Berita Hoaks di Media Sosial di Indonesia." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 1 (2019): 8–17.
9. Putri, Reni Amanda, Rifkah Auliah Nisa, Vania Agustiya Saepudin, Mochammad Adam Rizaldy, dan Farhan Rizqi. "Penerapan UU ITE dalam Menghadapi Penyebaran Hoaks di Media Sosial." *Jurnal Inovasi Pendidikan Terapan* 8, no. 3 (2025): 528–31.
10. Raharja, Ivan Fauzani. "Bijak Menggunakan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 235–46.
11. Riyandini, Inge Rahayu, Listijowati Listijowati, dan Mohammad Ichlasul Amal. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Berita Palsu dan Menyesatkan Menurut UU No. 19 Tahun 2016." *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 97–117.
12. Sulistyio, Muhammad Rama Diennova, dan Fatma Ulfatun Najicha. "Pengaruh Berita Hoax terhadap Persatuan dan Persatuan Bangsa." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 528–31.
13. Wibowo, Dedi Prasetyo. "Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Penyebaran Informasi Palsu (Hoax) Berdasarkan Undang-Undang ITE." *LEX LAGUENS: Jurnal Studi Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2025): 45–59.
14. Yang Anda Hormati, Chaerul. "Pencegahan Hoaks di Media Sosial untuk Menjaga Kerukunan Sosial." *Jurnal Lemhannas RI* 7, no. 4 (2019): 15–21.
15. Surjatmodjo, Dwi, Andi Alimuddin Unde, Hafied Cangara, and Alem Febri Sonni. "Information Pandemic: A Critical Review of Disinformation Spread on Social Media and Its Implications for State Resilience." *Social Sciences* 13, no. 418 (2024).